



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Jufri bin Kadir, tempat dan tanggal lahir Luaor, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Fitria binti Jufri, umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Dandi bin Zaenal, umur 19 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.524 Kk.31.02.02/HM.01/11/2019, Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dandi bin Zaenal dengan Fitria binti Jufri dengan alasan anak Pemohon, Fitria binti Jufri, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Fitria binti Jufri dengan lelaki Dandi bin Zaenal sudah saling mengenal dan telah berpacaran 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Fitria binti Jufri berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Fitria binti Jufri untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Dandi bin Zaenal;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mengajukan perubahan serta memberikan keterangan tambahan pada permohonan sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Fitria masih berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon tidak merestui keinginan anak Pemohon untuk menikah karena masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah menunjukkan cintanya kepada calon suaminya karena anak Pemohon sudah 2 kali ikut lari ke rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pada waku pertama anak Pemohon ikut lari ke rumah calon suaminya, Pemohon tetap tidak bergeming dan tidak mau menikahkan anak Pemohon karena masih belum cukup umur namun setelah anak Pemohon ikut lari yang kedua kalinya dan bercerita alasan anak pemohon ikut lari ke rumah calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan badan (intim) sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon malu atas gunjingan masyarakat terhadap anak Pemohon dan calon suaminya yang semakin intim;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 calon suami anak Pemohon datang ke rumah Pemohon beserta keluarganya dan mengakui perbuatannya telah berhubungan badan dan siap bertanggung jawab dengan cara melamar anak Pemohon yang apada akhirnya Pemohon menerima dan merestui pinangan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 15 tahun 8 bulan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena anak Pemohon mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya namun Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mendengarkan keterangan anak Pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 8 bulan yang lahir pada tanggal 17 Mei 2004;
- Bahwa anak Pemohon lulusan SD;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Dandi bin Zaenal tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal Nasruddin selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan memiliki hubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon mengakui sering melakukan hubungan badan dengan Dandi bin Zaenal;
- Bahwa anak Pemohon mengakui telah berhubungan badan dengan Dandi bin Zaenal di semak-semak belukar di hutan maupun di rumah kosong yang tidak

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenguji di lingkungan rumahnya;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon sendiri yang mengakui kepada Pemohon untuk segera dinikahkan karena sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon mengakui bahwa telah 2 kali ikut lari ke rumah calon suaminya sebagai wujud minta pertanggung jawaban calon suaminya yaitu bulan Juni 2019 dan bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada waktu ikut lari pertama anak Pemohon tetap tidak direstui oleh Pemohon untuk menikah namun ikut lari kedua anak Pemohon direstui oleh Pemohon karena dilamar oleh calon suaminya dan tahu bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sanggup dan telah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon selama ini sudah sering membantu mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon yang bernama Dandi bin Zaenal yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pendidikan calon suami anak Pemohon tamatan SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus jelek belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Fitria binti Jufri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya dan sudah sangat dekat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengakui sering berhubungan badan dengan anak Pemohon dan tidak hamil karena setiap berhubungan badan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya dikeluarkan diluar rahim anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 4 juta;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bulan Desember 2019 telah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui jika umur anak Pemohon masih 15 tahun 8 bulan namun tetap ingin menikah dengan anak Pemohon sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Zaenal bin Rauf yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bapak kandung calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami Pemohon mengaku sering berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa bapak calon suami anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 15 tahun 8 bulan oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa bapak calon suami anak Pemohon dan keluarga tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikahi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa bapak calon suami anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa bapak calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun bapak calon suami anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa bapak calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 760502311800054, atas nama Jupri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 23 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CXXX/IST/6544/II/2012, atas nama Fitria, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 11 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503083323, atas nama kepala keluarga Jupri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 24 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605020107010064, atas nama Dandi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 25 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Luaour tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Fitria, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Luaour Kabupaten Majene pada tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605020105120003, atas nama kepala keluarga Saenal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 20 september 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.524/Kk.31.02.02/HM.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Zainuddin bin Sulle**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Luaor, Dusun Butungan, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak kedua Pemohon yang bernama Fitria;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pamboang dengan alasan anak pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Dandi bin Zaenal;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun 3 bulan lamanya berpacaran;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa di tunda lagi sampai umur anak Pemohon 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon sering berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya sering melakukan hubungan suami istri dari pengakuan calon suami anak

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon malu terhadap hubungan anak pemohon dengan calon suaminya yang semakin hari semakin erat sehingga menjadi pergunjingan masyarakat sekitar rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilaksanakan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri setelah 2 kali ikut lari ke rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

2. Basri bin Sauto, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Luaor, Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde Selatan, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak kedua Pemohon yang bernama Fitria;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pamboang dengan alasan anak pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Dandi bin Zaenal;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun 3 bulan lamanya berpacaran;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa di tunda lagi sampai umur anak Pemohon 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon sering berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya sering melakukan hubungan suami istri dari pengakuan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri setelah 2 kali ikut lari ke rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa;

- Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan anak Pemohon sudah ingin menikah dan calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Fitria binti Jupri, umur 15 tahun 8 bulan dengan seorang lelaki bernama Dandi bin Zaenal, umur 19 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Jufri dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Majene oleh karenanya Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 maka terbukti bahwa Fitria merupakan anak Kandung kedua Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Mei 2004 dan telah berumur 15 tahun 8 bulan dan Fitria merupakan lulusan SDN 1 Luaour;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dandi dan Kartu keluarga dengan kepala Keluarga bernama Saenal, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak kandung dari Zaenal dan lahir pada tanggal 01 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pamboang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Fitria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin bin Sulle dan Basri bin Sauto, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan bapak calon suami anak Pemohon serta alat bukti Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fitria binti Jufri, saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Dandi bin Zaenal;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan rencana pernikahannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan saling mengenal dan berpacaran bahkan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap keduanya perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon (Fitria binti Jufri) dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sering berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Fitria binti Jufri maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Fitria binti Jufri dengan calon

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Fitria binti Jufri 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fitria binti Jufri, umur 15 tahun 8 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dandi bin Zaenal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fitria binti Jufri untuk menikah dengan laki-laki bernama Dandi bin Zaenal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)